BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 245 TAHUN 2023

TENTANG

LAYANAN ASPIRASI MASYARAKAT SECARA ELEKTRONIK MELALUI DPRD BEDAS MENDENGAR RAKYAT BANDUNG (D'BENDERANG)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 373 huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa Anggota DPRD kabupaten/kota berkewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;

b. bahwa untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat, sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya layanan aspirasi masyarakat secara elektronik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Aspirasi masyarakat secara elektronik melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bedas Mendengar Rakyat Bandung (D' BENDERANG);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN ASPIRASI MASYARAKAT SECARA ELEKTRONIK MELALUI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BEDAS MENDENGAR RAKYAT BANDUNG (D'BENDERANG)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Aspirasi masyarakat adalah keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada Lembaga DPRD dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritik masukan, dan saran terkait dengan tugas, fungsi kewenangan DPRD.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai acuan bagi DPRD dalam mengelola layanan aspirasi masyarakat cepat dan tepat.

(2) Pedoman layanan aspirasi masyarakat cepat dan tepat bertujuan untuk:
 a. wadah Aspirasi Masyarakat yang dapat menampung ide, saran, dan pendapat dari masyarakat melalui Aplikasi DPRD Bedas Mendengar Rakyat Bandung (D'BENDERANG);
 b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, wajar dan adil;
 c. terwujudnya arus informasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat;
 d. meningkatnya peran serta masyarakat dalam hal pengelolaan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dalam kerangka pelayanan pengelolaan penyampaian aspirasi masyarakat.

(3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
 a. sumber dan materi Aspirasi Masyarakat;
 b. sarana atau media Aspirasi Masyarakat;
 c. penanganan dan pengelolaan Aspirasi Masyarakat;
 d. standar operasional prosedur.

BAB III
SUMBER DAN MATERI ASPIRASI MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Sumber Aspirasi Masyarakat
Pasal 3

Aspirasi Masyarakat bersumber dari :
a. Perorangan;
b. Organisasi masyarakat;
c. Badan Hukum;
d. Partai Politik;
e. Media Massa;
f. Badan/atau Lembaga Instansi/Unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Materi Aspirasi Masyarakat
Pasal 4

Materi Aspirasi Masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan dan berisi informasi antara lain :
a. identitas penyampai Aspirasi;
b. isi Laporan Aspirasi masyarakat yang akan disampaikan.

BAB IV
SARANA ATAU MEDIA ASPIRASI MASYARAKAT
Pasal 5

(1) Aspirasi Masyarakat dapat disampaikan melalui Aplikasi DPRD Bedas Mendengar Rakyat Bandung (D'BENDERANG).
(2) Aspirasi Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
 a. mendownload aplikasi DPRD Bedas Mendengar Rakyat Bandung (D'BENDERANG);
 b. identitas pemohon;
 c. email pemohon;
 d. upload/dokumen pendukung.

BAB V
PENANGANAN DAN PENGELOLAAN
ASPIRASI MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Penanganan Aspirasi Masyarakat
Pasal 6

(1) Tahapan Penanganan Aspirasi Masyarakat masyarakat adalah sebagai berikut:
 a. Penatausahaan;
 b. penelitian pendahuluan;
 c. proses pemeriksaan;
 d. laporan;
(2) Penatausahaan Aspirasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 a. Pencatatan
 b. Penelaahan / Pemilahan
 c. Pengarsipan
(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencangkup data Aspirasi Masyarakat, identitas pelapor dan perihal yang dilaporkan.
(4) Penelaahan bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk mengkategorikan :
 a. penyampaian kepada DPRD untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut terkait aspirasi masayarakat yang telah di sampaikan melalui aplikasi D'BENDERANG;
 b. jenis Aspirasi Masyarakat.
(5) Pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi penataan dan penyimpanan dokumen yang dilakukan berdasarkan sertifikasi jenis masalah dan urusan waktu Aspirasi Masyarakat.

Pasal 7

(1) Penelitian pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, untuk menelaah materi Aspirasi Masyarakat.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut
 a. identitas masalah;
 b. konfirmasi dan klarifikasi;
 c. pengumpulan bukti pendukung;

Pasal 8

Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, merupakan tahapan pengujian yang dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dengan dukungan bukti yang cukup,kompeten, relevan, dan material.

Pasal 9

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dituangkan dalam bentuk hasil laporan pemeriksaan yang memuat :
a. sumber Aspirasi Masyarakat;
b. materi Aspirasi Masyarakat ;
c. data dan fakta yang ditemukan;
d. analisa; dan
e. kesimpulan dan saran.

Bagian Kedua
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat
Pasal 10

(1) Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai dengan standar pelayanan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan, masyarakat dapat menyampaikan Aspirasi Masyarakat melalui Aplikasi D’BENDERANG;
(2) Aspirasi Masyarakat yang telah masuk oleh admin di verifikasi dan selanjutnya disampaikan kepada Sekretariat DPRD kabupaten Bandung untuk dilakukan tanggapan dan tindak lanjut.

(3) Proses tanggapan dan tindak lanjut disampaikan kepada DPRD selanjutnya di tindaklanjuti oleh Anggota DPRD.
(4) Aspirasi Masyarakat yang sudah diterima dan ditanggapi akan selanjutnya mendapatkan Kode aspirasi.
(5) Kode aspirasi akan disampaikan kepada pelapor melalui Email atau Nomor Handphone.
(6) Status Aspirasi Masyarakat yang telah diverifikasi dapat dilihat dengan memasukkan Kode aspirasi kedalam aplikasi D'BENDERANG.
(7) Laporan Aspirasi masyarakat setiap bulan akan ditandatangani oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dan selanjutnya akan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
(8) Laporan aspirasi masyarakat yang sudah masuk akan ditindaklanjuti sebagai berikut :
 a. melakukan Rapat Teknis Bersama Organisasi Perangkat Daerah menyangkut Aspirasi Masyarakat; dan
 b. sebagai Bahan utama Reses Anggota DPRD.

BAB VI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT
Pasal 11

(1) Penyelenggara wajib menyusun standar operasional prosedur penanganan Aspirasi Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipublikasikan dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah dilihat oleh masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 21 Agustus 2023

BUPATI BANDUNG,

Ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 21 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

Ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 245.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001